

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Perkembangan organisasi sektor publik di Indonesia mengalami peningkatan tuntutan pertanggungjawaban dan transparansi instansi, baik di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dalam lingkup organisasi sektor publik merupakan alat komunikasi yang mengungkapkan aktivitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah sehingga angka dalam laporan keuangan entitas publik harus menunjukkan angka yang sebenarnya, mengingat laporan keuangan entitas publik sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tetapi pihak-pihak tertentu dalam instansi publik sering melakukan kecurangan dalam laporan keuangan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi yang menyebabkan laporan keuangan yang disajikan tidak menunjukkan kondisi sebenarnya (Muna, 2018).

Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Azmi, 2017). Kecurangan akuntansi atau *fraud* adalah segala bentuk tindak penipuan yang direncanakan, seperti salah saji, menyembunyikan, atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga pihak lain dirugikan (Fadhilah, 2021). Kecurangan akuntansi atau *fraud* berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat

laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecurangan akuntansi tidak dapat dihindari. Entitas akan mengalami kerugian yang signifikan karena adanya kecurangan.

Kecurangan atau *fraud* dalam lingkup akuntansi dapat juga berupa penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya dalam suatu entitas. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta yang menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis (Tarigan, 2016). Pengungkapan kecurangan akuntansi dapat dilakukan oleh beberapa lembaga yang berwenang seperti lembaga swadaya masyarakat anti korupsi.

Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi atau Indonesian Corruption Watch (ICW) telah merilis laporan penegakan kasus korupsi pada semester pertama tahun 2020 dengan jumlah 169 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 209. Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan nilai kerugian pemerintah akibat korupsi meningkat dengan kerugian negara sebesar Rp. 18,173 Triliun pada semester pertama tahun 2020, kemudian disemester pertama tahun 2021 nilainya mencapai Rp. 26,83 Triliun. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6% (Javier, 2021). Peningkatan nilai kerugian negara akibat korupsi selama empat tahun dapat dilihat pada gambar sebagai berikut menurut Javier (2021):



Gambar 1.1 Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai 2021 nilai kerugian mengalami peningkatan. Praktek korupsi sering melibatkan orang yang bekerja di lembaga instansi pemerintah. Selama tahun 2004-2020 tindak pidana korupsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan total 409 kasus. (<https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada 01 Agustus 2022). Fenomena tersebut juga terjadi di salah satu SKPD Kabupaten Ponorogo yaitu pada dinas pertanian (<https://beritajatim.com>, diakses pada 01 Agustus 2022). Korupsi yang terjadi mengenai kasus korupsi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dilakukan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo. Korupsi Alsintan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4.3 Milyar. Berdasarkan fenomena tersebut sistem pengendalian intern yang diterapkan kurang efektif. Selain itu asimetri informasi yang dimiliki pegawai juga kurang sehingga menyebabkan adanya kecurangan

yang terjadi di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo (<https://beritajatim.com>, diakses pada 01 Agustus 2022).

Menurut Novikasari (2017) tindakan kecurangan dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adanya sistem pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal dapat meminimalisir tindakan menyimpang dan menutup peluang terjadinya perilaku kecenderungan untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang biasanya dipicu oleh kepentingan pribadi. Permasalahan kelemahan pengendalian internal yang memengaruhi ketidakwajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 dilihat dari hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD ditemukan 5.858 kelemahan sistem pengendalian intern yang terdiri atas 1.826 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.753 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.279 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Beberapa kelemahan sistem pengendalian internal yaitu tidak memadainya sistem pengendalian internal, tidak adanya pemisahan tugas yang konsisten, tidak ada review dan persetujuan atas semua transaksi, tidak memadainya prosedur untuk menerapkan prinsip akuntansi, dan tidak ada teknik pengendalian yang jelas untuk kegiatan transaksi. Berdasarkan kelemahan sistem pengendalian internal tersebut dapat menimbulkan tindakan kecurangan akuntansi (www.bpk.go.id, diakses pada 01 Agustus 2022).

Sistem pengendalian internal yang lemah akan menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, ketidaktepatan, tidak efektif dan efisien kegiatan-kegiatan operasional. Sebaliknya jika pengendalian intern dalam suatu perusahaan telah efektif, maka dapat memberikan perlindungan bagi entitas dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Novikasari, 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu ketaatan aturan akuntansi (Pujayani, 2021). Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi, karena laporan keuangan yang disusun tidak sesuai aturan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku, keadaan ini dapat mendorong perilaku ilegal etis dan menimbulkan kecurangan akuntansi. Entitas pemerintah memiliki Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi pemerintah berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.

Berdasarkan data BPK tercatat bahwa 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 telah diperiksa. Sebanyak 86 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sebanyak 13 LKPD memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hal ini terjadi karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia (SAP) dan tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD tahun 2018 (www.bpk.go.id, diakses pada 01 Agustus 2022).

Semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap aturan akuntansi maka semakin kecil pegawai untuk melakukan tindakan yang merugikan instansi, sebaliknya jika tingkat ketaatan terhadap aturan akuntansi rendah maka pegawai tersebut cenderung melakukan tindakan kecurangan (Fadilah dkk, 2021).

Selain pengendalian intern pemerintah dan ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi juga berpotensi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (Fadhilah, 2021). Asimetri informasi merupakan situasi ketika terjadi ketidak selarasan informasi antara pihak yang menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Apabila terjadi asimetri informasi maka pihak manajemen mempunyai peluang untuk memanipulasi laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi ataupun mempertahankan jabatan (Azmi, 2017). *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan bahwa kasus korupsi tahun 2020 yang paling banyak yaitu *mark up* sebanyak 76 kasus dan nilai kerugian negara yang timbul akibat melakukan *mark up* harga sebesar Rp 541 miliar (Javier, 2021). Semakin tinggi asimetri informasi yang dimiliki oleh satu pihak maka semakin besar kesempatan pihak tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan, kecurangan tersebut bisa dilakukan dengan penghilangan dokumen, *mark up* harga maupun tindakan manipulasi laporan keuangan (Pujayanti, 2021).

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Binaini Neili Muna dan Lutfi Haris (2018) menunjukkan hasil bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan variabel pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian lain tentang kecenderungan kecurangan akuntansi juga dilakukan oleh Kadek Yuli Kurnia Dewi dan Ni Made Dwi Ratnadi (2017) penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel pengendalian internal dan integritas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan akuntansi. Penelitian kecenderungan kecurangan akuntansi lain juga dilakukan oleh Ira Gustina (2018) penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan variabel ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini merupakan kompilasi variabel dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ira Gustina (2018), Binaini Neili Muna dan Lutfi Haris (2018), dan Dewi., dkk (2017). Perbedaan dengan penelitian Ira Gustina (2018) yaitu terletak pada variabel independen dan wilayah objek penelitian, penelitian tersebut menggunakan variabel independen yaitu system pengendalian intern dan ketaatan akuntansi dengan objek penelitian di SKPD Kabupaten Indragiri. Penelitian Binaini Neili Muna dan Lutfi Haris (2018) menggunakan variabel pengendalian internal dan asimetri informasi dengan objek penelitian di PTN BLU. Penelitian

Dewi., dkk (2017) menggunakan variabel pengendalian intern pemerintah dan integritas di SKPD Kota Denpasar.

Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel independen yaitu pengendalian intern pemerintah, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi dengan objek penelitian di SKPD Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Pengendalian Intern Pemerintah, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Bagaimana pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4. Bagaimana pengaruh pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Adapun hal yang akan dicapai melalui penelitian ini, tertuang dalam tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki sebuah tujuan yang dimana memperlihatkan sebuah penelitian yang diuji secara benar dari sebuah penelitian atau pendalaman yang sudah ada, serta untuk menguraikan penelitian yang ada. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
- b. Mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
- c. Mengetahui pengaruh asimetri akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
- d. Mengetahui pengaruh pengendalian, intern, ketaatan akuntansi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mempunyai sebuah pengertian yaitu sebuah kegunaan atau daya yang digunakan untuk pihak-pihak yang bersangkutan berupa sebuah evaluasi yang diberi oleh peneliti setelah penelitiannya selesai. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan tambahan untuk literatur atau referensi dalam melakukan penelitian kedepannya pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai informasi mengenai “Pengaruh Pengendalian Intern Pemerintah, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”.

2. Bagi Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang bersangkutan terutama di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana pada SKPD tersebut mampu mengevaluasi para pegawainya agar terhindar dari kecurangan akuntansi. Sehingga pada SKPD tersebut mampu menciptakan laporan keuangan secara efektif dan efisien.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai penghubung pada sebuah sarana menambah wawasan, pengetahuan, dan berbagi ilmu yang telah dipelajari.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi atau literatur dimasa yang akan datang diman a sebuah peneliti menjadikan tema penelitian yang sama dan menjadikan sebuah gambaran atau acuan dalam penelitian kedepannya.